



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AZKA AZKIATUL FIKTRI Bin DADAN RAMDANI;
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Palahan Rt 002 Rw 001 Kelurahan
Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten
Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AZKA AZKIATUL FIKTRI Bin DADAN RAMDANI ditangkap sejak tanggal 19 November 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Azka Azkiatul Fikri Bin Dadan Ramdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga bulan)** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 136 (seratus tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg;
 - 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1820 warna hitam biru;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AZKA AZKIATUL FIKRI bin DADAN RAMDANI pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2022, sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Sindangkasih Rt 019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 006 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Azka Azkitul Fiktri Bin Dadan Ramdani, sedang membutuhkan Psikotropika untuk digunakan terdakwa sendiri, karena kebutuhan itu maka terdakwa melakukan searching dan browsing / mencari di aplikasi "Shopee", selanjutnya di beran dan terdakwa dapat dilihat ada "tokobossmen 07" dan melihat ada yang menjual bermacam-macam obat dengan bermacam-macam kode tertentu, yaitu jenis obat Merlopam merk Mersidiberikode "msi" Clonazepam merk Rikona 2 mg diberikode "rc" obat jenis hexymer diberi kode "hixi" jenis tramadol diberikode "t-am" dan lain lain.
- Bahwa sebagaimana kebutuhan oleh terdakwa adalah jenis Psikotropika maka terdakwa kepada toko online tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 13.30 Wib dari kontrakan terdakwa di Dusun Sindangkasih Rt 19 Rw 006 Desa Sindangkasi Kecamatan Sindangkasi Kabupaten Ciamis terdakwa langsung memesan Psikotropika.
- Adapun Psikotropika yang dipesan terdakwa sebanyak dua jenis yaitu : jenis Clonazepam merk Riklona 2mg dan jenis Merlopam merk mersi 2 mg, setelah pemesanan tersebut kemudian untuk pembelian oleh terdakwa dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembelaian Psikotropika jenis Merlopam merk Mersi 2mg sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 1.540.000,- dan ;
 - b. Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 mg untuk sebanyak 10 (sepuluh) butir terdakwa harus membayar Rp. 295.000.-
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian psikotropika tersebut, adalah sesuai dengan arahan dari took penjual on line tersebut yaitu terdakwa harus trasfer uang kerekening akun Bossmen 07 melalui BRIVA. Setelah pembayaran secara transfer barulah ada info bahwa barang telah dikirim dengan Jasa Ekspedi sisi cepat"
- Bahwa barang dapat sampai ke kotrakan terdakwa yang di Dusun Sindangkasih Rt 019 Rw 006 Kecamatan Sidangkasih Kabupaten Ciamis tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 10.00 Wib, setelah paket berisi psikotropika diterima terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sekaligus, dengan cara diminum bersama air putih, seperti layaknya minum obat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut diatas selain di konsumsi juga untuk dijual lagi kepada orang lain, namun sebelum terdakwa menjual barang tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 13.30 Wib, karena perbuatan terdakwa keburu diketahui petugas kepolisian, yakni oleh saksi Alif Panji Utama SH. dan saksi Irfan Nurdiansyah sedang melaksanakan tugas monitoring di wilayah Sindangkasih selaku petugas mendapatkan informasi, diwilayah Sindangkasih tepatnya di Dusun Sindangkasih Rt 019 Rw 006 Desa Sindangkasih Rt 019 Rw 006 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Diduga ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, kemudian Saksi Alif dan saksi Irfan selaku petugas Kepolisian meluncur kelokasi setelah bertemu dengan orang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan saksi Alif dan saksi Irfan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah kepada orang laki-laki tersebut lalu memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan petugas tersebut kemudian laki-laki tersebut diketahui bernama Azka Azkiatul Fikri apakah benar ada memiliki psikotropika ? lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 136 (seratus tigapuluh enam) butir psikotropika jenis Merlopam merk Mersi 2 mg dan 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 mg dari tempat tidur di kotrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa Tindakan petugas adalah langsung mengamankan terdakwa Azka Azkiatul Fikri beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa dan diamankan kebagian Sat Res Narkoba Polres Ciamis. Guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki serta mengkonsumsi psikotropika jenis Merlpma merk mersi 2 mg dan claneepan merk riklona 2 mg tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai tenaga Kesehatan.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung

A. LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Nomor Contoh: 22.093.11.16.05.0291.K

Nama Sediaan Contoh : Diduga Lorazepam (Merlopam 2).
Nama Pabrik : PT Mersifarma TM – Sukabumi – Indonesia.
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) Tablet, bersama sampellain diduga Clonazepam.
Komposisi : Lorazepam 2mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis

Jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) Tablet .

Tanggal uji : 29 Nopember2022.

Nama tersangka : Azka Azkiatul Fiktri Bin Dadan Ramdani.

Sisa contoh : 5 (lima) Tablet

HASIL PENGUJIAN

Pemerian : tablet salut warna jingga muda, pada satu sisi tulisan “ mf “ sisi lain garis tengah berpotongan Diameter : 0.82 cm, tebal 0, 36 cm.

Identifikasi : **ALPRAZOLAM POSITIF.**

Kesimpulan: Alprazolam Positif termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Nomor Contoh: 22.093.11.16.05.0292.K

Nama Sediaan Contoh : Diduga Clonazepam (Riklona 2 mg).

Nama Pabrik : PT Mersifarma TM – Sukabumi – Indonesia.

Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) potongan Blister berisi 5 (lima) Tablet, bersama sampel lain diduga lorazepam.

Komposisi : Clonazepam 2mg.

Pengirim contoh : Kepala Kepolisian Resor Ciamis

Jumlah contoh yang diterima : 5 (lima) Tablet;

Tanggal uji : 29 Nopember 2022.

Nama tersangka : Azka Azkiatul Fiktri Bin Dadan Ramdani.

Sisa contoh : habis

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tulisan “mf” sisi lain garis tengah Diameter : 0.91 cm, tebal 0, 35 cm.

Identifikasi : **CLONAZEPAM POSITIF.**

Kesimpulan: Clonazepam Positif termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALIF PANJI UTAMA, S.H., Bin ANDI RIFA'I, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dimana Saksi bersama dengan saksi IRFAN NURDIANSYAH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZKA AZKIATUL FIKTRI Bin DADAN RAMDANI pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekira Jam 13.30 Wib di Kontrakan tepatnya di Dusun Sindangkasih Rt. 19 Rw.006 Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terkait memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menjelaskan bahwa Kontrakan tepatnya di Dusun Sindangkasih Rt. 19 Rw.006 Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud saksi bersama-sama dengan saksi Irfan Nurdiansyah langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi dan saksi Irfan Nurdiansyah adalah Petugas Dari Sat Reskrim Narkoba Ciamis lalu menayakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan Psikotropika, karena gelagat terdakwa mencurigakan lalu saksi dan saksi Irfan Nurdiansyah melakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa;
- bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir yang disimpan di bawah tempat tidur kontrakan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir tersebut adalah milik terdakwa hasil membeli dengan cara memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara on line dari aplikasi shopee dengan anam took bossman 07 kemudian oleh took tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan jasa ekspedisi "sicepat" ke alamat kontrakan terdakwa tepatnya di Dusun Sindangkasih Rt.019 Rw.006 Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg tersebut sebanyak 140 butir dengan harga sebesar Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir dengan harga sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan uang sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 4 butir tersebut yang dirasakan oleh terdakwa adalah pikirannya menjadi tenang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter dalam hal mengkonsumsi psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya positif benzodiazepine;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada hak atau ijin dari pihak yang berwenang didalam membeli atau memiliki psikotropika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KUSMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa terkait memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Reskrim Narkoba Ciamis terhadap rumah kontrakan terdakwa yang berada di Dusun Sindangkasih Rt. 19 Rw.006 Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang melintas di depan kontrakan terdakwa, saksi melihat ada kerumunan di rumah kontrakan terdakwa lalu saksi diminta oleh Petugas dari Sat Narkoba Ciamis untuk menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira Jam 13.00 Wib, tepatnya di Dusun Sindangkasih Rt. 19 Rw.006 Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kotrakan terdakwa, saksi melihat barang bukti berupa psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1820 warna hitam biru yang diamankan oleh petugas Res Narkoba Ciamis untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam hal penyalahgunaan psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg dan jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba Ciamis pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.30 Wib di kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir yang disimpan di bawah tempat tidur kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg dan jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg secara online dari aplikasi shopee dengan nama toko bossman07 kemudian oleh toko tersebut dikirimkan kepada terdakwa dengan jasa ekspedisi "sicepat" ke alamat kontrakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 140 butir dengan harga Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir dengan harga sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 140 butir tersebut di konsumsi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya 136 (seratus tiga puluh enam) butir dan psikotropika jenis obat clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir telah disita oleh Petugas dari Res Narkoba Ciamis sewaktu terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi Merlopan merk Mersi 2 mg tersebut terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai resep dokter dalam hal mengkonsumsi Merlopan merk Mersi 2 mg tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 bertempat di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh: **22.093.11.16.05.0291.K** tanggal 29 November 2022 berupa 5 tablet salut warna jingga muda, pada satu sisi tulisan " mf " sisi lain garis tengah berpotongan Diameter : 0.82 cm, tebal 0,36 cm dengan hasil pengujian **ALPRAZOLAM POSITIF**;



2. Laporan Pengujian Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung No.Contoh: **22.093.11.16.05.0292.K** tanggal 29 November 2022 berupa 5 tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf" sisi lain garis tengah Diameter : 0.91 cm, tebal 0,35 cm.dengan hasil pengujian **CLONAZEPAM POSITIF**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 136 (seratus tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg;
- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1820 warna hitam biru;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg dan jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Res Narkoba Ciamis pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.30 Wib di kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir yang disimpan di bawah tempat tidur kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg dan jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg secara online dari aplikasi shopee dengan nama toko bossman07 kemudian dikirimkan kepada terdakwa dengan jasa ekspedisi "sicepat" ke alamat kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa benar terdakwa membeli psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 140 butir dengan harga Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir dengan harga sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg sebanyak 4 (empat) butir pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Merlopam merk Mersi 2 mg tersebut merasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam hal mengkonsumsi Merlopam merk Mersi 2 mg tersebut;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 bertempat di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis, adapun hasilnya positif (+) mengandung zat Benzodiazepine;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa benar baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (bestitelen) yaitu orang perseorangan (natuurlijkepersoon) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau

Menimbang, bahwa membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.30 Wib di kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 136 butir dan Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg sebanyak 10 butir yang disimpan di bawah tempat tidur kontrakan terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Psikotropika jenis Merlopan merk Mersi 2 mg dan Riklona (clonazepam) 2mg secara online dari aplikasi shopee dengan nama toko bossman07 kemudian dikirimkan kepada terdakwa dengan jasa ekspedisi "sicepat" ke alamat kontrakan terdakwa tepatnya di Dsn. Sindangkasih Rt. 019 Rw. 006 Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli membeli psikotropika jenis obat Merlopan merk Mersi 2 mg sebanyak 140 butir dengan harga Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan psikotropika jenis obat Clonazepam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riklona 2 mg sebanyak 10 butir dengan harga sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan hukum atau undang-undang melainkan Terdakwa melanggar, Terdakwa juga tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengusai obat Psikotropika jenis Merlopam 2mg dan Riklona (Clonazepam) 2mg tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan kualifikasi "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang menganut sistem pemidanaan secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 (seratus tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg;

- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1820 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AZKA AZKIATUL FIKTRI Bin DADAN RAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 136 (seratus tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis obat Merlopam merk Mersi 2 mg;
 - 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Clonazepam merk Riklona 2 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Type 1820 warna hitam biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

INDRA MUHARAM, S.H., M.H

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENO, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Cms